



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ^{900/006/} TAHUN 2022
TENTANG

TIM ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, yang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 57 Tahun 2020);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 41);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat TAPD Kabupaten Banyumas yang membantu Tugas TAPD Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
 3. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
 4. melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 5. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu sepenuhnya kelancaran tugas-tugas TAPD mulai dari pembahasan KUA-PPAS sampai dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
2. Memberikan informasi kepada SKPD terkait proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
3. Membantu kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan oleh TAPD.

KELIMA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing anggota agar berjalan dengan baik.

KEENAM : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim sebagaimana Diktum KESATU memberikan persetujuan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

KETUJUH : TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua TAPD.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/03 Tahun 2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/106/ TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kepala	Anggota

13.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

27.	Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
-----	--	---------

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/006 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sulbani Yusuf, A.Md	Ketua
2.	David Wibowo, S.E	Sekretaris
3.	Setya Widyaningrum, SE Tatik Parwati, S.Sos.; Bambang Sudarsono, S.Sos. Muhammad Angga Pranata.	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO